

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Banyak organisasi, termasuk perbankan dan lembaga keuangan syariah, menjadi lebih tertarik dengan perkembangan akuntansi. Ideologi dan ekonomi memengaruhi perkembangan akuntansi di Indonesia, yang kemudian berdampak pada industri akuntansi secara keseluruhan. Faktor utama yang mendorong perkembangan akuntansi syariah hingga saat ini adalah munculnya lembaga keuangan syariah dan sistem perbankan syariah, yang menuntut akuntan yang jujur, adil, dan bekerja searah dengan pedoman syariah. Maka dari itu, melalui Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan standar untuk penerapan sistem keuangan syariah yang efektif.

Untuk mendorong alokasi sumber daya keuangan serta riil secara efektif untuk berbagai tujuan adalah tugas utama sistem keuangan (Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, 2008). Sistem keuangan juga menjelaskan bagaimana sumber daya keuangan negara dialokasikan untuk kelangsungan hidup masyarakat (Said Sa'ad Marthon, 2004). Hakikatnya sumber pokok sistem keuangan syariah adalah Al-Quran dan Sünnah, serta interpretasi yang dibuat oleh para ulama dari sumber-sumber ini.

Menurut Qutb Ibrahim (2007) menuturkan beberapa ciri dari sistem keuangan syariah yaitu:

1. Dalam sistem keuangan syariah, aset publik dianggap sebagai harta Allah.
2. Rasulullah merupakan orang pertama yang menerapkan sistem keuangan yang sesuai dengan syariah.

3. Sumber utama keuangan syariah adalah Al-Quran dan Sunnah.
4. Sistem keuangan syariah berlaku secara universal.
5. Meningkatkan sistem keuangan Islam
6. Menerapkan prinsip pembagian untuk layanan sebagai bagian dari sumber pendapatan negara
7. Bersifat transparan
8. Sistem keuangan syariah adalah tindakan amal
9. Toleransi umat Islam ditunjukkan oleh sistem keuangan syariah

Salah satu sasaran penting sistem keuangan syariah yaitu untuk menghilangkan riba dari setiap transaksi keuangan dan melaksanakan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan pembagian harta dengan adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bank syariah pertama kali didirikan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam terhadap layanan perbankan tanpa bunga. Ini disebabkan oleh fakta bahwa bunga dianggap sebagai riba dalam Islam, sehingga dalam syariat Islam ada larangannya (Antonio, 2001). Tujuan hidup dalam Islam adalah untuk mencapai kemuliaan dan keadilan di dunia, dan berdirinya bank syariah ini agar memungkinkan umat Islam dalam melaksanakan kegiatan ekonomi dengan dukungan bank tanpa bunga (Muqorobin, 2011). Orang-orang Islam di Indonesia telah lama menantikan berdirinya bank umum syariah Islam, yang akhirnya berdiri di tahun 1992 yang bernama Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Bank syariah menghadapi kesulitan saat ekonomi Indonesia runtuh dalam tahun 1997 hingga 1998. Selama masa krisis itu, seluruh perbankan konvensional yang menggunakan instrumen bunga mengalami kerugian yang cukup signifikan. Problem likuiditas perbankan muncul karena nilai tukar rupiah turun ke titik

terendah saat dolar AS meningkat. Suku bunga simpanan akhirnya meningkat hingga 60% setiap tahun. Oleh karena itu, semua perbankan tradisional menghadapi masalah likuiditas, bahkan beberapa di antaranya akhirnya ditutup oleh Bank Indonesia. Kinerja Bank Muamalat Indonesia tidak terpengaruh dari krisis ekonomi Indonesia. Satu-satunya bank yang tidak terkena dampak krisis besar tersebut adalah bank syariah, karena mereka tidak memakai instrumen bunga dalam membagikan restitusi kepada nasabah penabungnya. Setelah bertahan menghadang krisis ini, sejumlah praktisi perbankan berminat dalam membangun bank syariah mereka sendiri. Banyak bank syariah yang didirikan. Beberapa didirikan sebagai unit usaha syariah yang dibangun oleh bank konvensional sebelum mereka didirikan, seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), dan lainnya didirikan sebagai hasil dari proses konversi dari bank konvensional menjadi bank umum syariah.

Transformasi bank syariah secara legal adalah proses mengubah bank konvensional menjadi bank syariah melalui berbagai rangkaian proses konversi (Ahmad Ifham Sholihin, 2010). Proses ini didasarkan pada regulasi dan prosedur perbankan yang luas (Khotibul Umam, dan Veri Antoni, 2018). Kebijakan konversi mempengaruhi kemampuan bank untuk mengembangkan dan mengoperasikan layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah serta tanggung jawab untuk mengelola bank sesuai dengan peraturan perbankan (Zarina Shafii et al., 2016). Dalam konversi perbankan, pemerintah memiliki kebijakan yang selain dari aspek legal formil saja, tetapi selain itu juga mengenai prosedur dalam pengawasan maupun fungsi manajemen dalam hal tata kelola perusahaan (corporate governance), operasional bank, sumber daya manusia, maupun struktur dan kinerja keuangan.

Beberapa bank syariah muncul sebagai hasil dari transformasi dari bank konvensional. Pada tahun 1999, anak perusahaan dari Bank Susila Bhakti diubah

menjadi Bank Syariah Mandiri (BSM) oleh Bank Mandiri. Bank Syariah Mega didirikan pada tanggal 27 Juli 2004 sebagai kelanjutan dari Bank Umum Tugu yang dipegang oleh CT Corpora. Pada tahun 2007, Bank Victoria International Tbk membeli Bank Swaguna dan menjadikannya Bank Victoria Syariah. Bank Swaguna secara resmi berganti nama menjadi Bank Victoria Syariah pada 1 April 2010.

Setelah mengambil alih Bank Jasa Artha dan mengubah namanya menjadi BRI Syariah, Bank BRI Syariah resmi berdiri pada 17 November 2008. Setelah menerima persetujuan dari Gubernur BI pada 6 Oktober 2009, Bank Panin Syariah mulai beroperasi secara resmi pada 2 Desember 2009. Transformasi dari Bank Pasar Bersaudara Djaja Malang menghasilkan Bank Panin Syariah. Pada 5 April 2010, Bank Syariah Bukopin didirikan sebagai sebuah bank umum PT. Bank Persyarikatan yang dibeli oleh Bank Bukopin. Pada 10 Juli 2010, bank tersebut berganti nama menjadi Bank Syariah Bukopin setelah diberikan izin oleh Gubernur BI. PT. Kemudian, Bank Maybak Indocorp berganti nama menjadi Maybank Syariah Indonesia di tanggal 23 September 2010.

Penelitian yang dilakukan Arief Budiono (2017) menemukan bahwa perbankan maupun Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) belum ada yang menerapkan prinsip yang sesuai syariah secara murni, walaupun telah adanya peraturan dan struktur pengawasan dari Dewan Syariah Nasional. Kajian menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah memiliki konsep yang komprehensif dan harmonis yang mencakup semua segi kehidupan. Disisi lain, sejumlah orang Islam di Indonesia tidak menyadari hal ini karena mereka sudah terbiasa dengan kerangka berpikir ekonomi kapitalis-sekuler. Ini karena mereka telah dipengaruhi oleh pemikiran bangsa Barat selama berabad-abad, dan pemikiran yang diberikan oleh Barat tampak lebih akurat.

Padahal telah banyak negara barat yang memulai melakukan penelitian ilmu ekonomi maupun ilmu akuntansi yang berbasis syariah.

Pasca-konversi tata kelola bank syariah, ada masalah tambahan terkait dengan tidak tercapainya kepatuhan syariah perbankan. Tidak mencapai kepatuhan syariah sepenuhnya dapat berdampak buruk pada nilai aset dan kredibilitas bank (Himche Hamza, 2013). Situasi ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan syariah yang rendah dapat menunjukkan bahwa bank syariah pascakonversi belum beroperasi sesuai pedoman prinsip syariah sepenuhnya. Beberapa bank syariah bahkan menggunakan perjanjian termin yang rumit untuk memasukkan bunga pinjaman dalam transaksi mereka (Ahmad Alkhamees, 2017).

Masih adanya beberapa bank dan lembaga berlabel syariah di Indonesia yang belum sepenuhnya menerapkan ekonomi dan akuntansi berprinsip syariah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai penelitian, seperti: Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual (Moh Husain Ohoiren, Annisa Fithria, 2020); Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (Arief Budiono, 2017); dan beberapa penelitian lain yang berkaitan.

Salah satu penelitian yang berfokus pada kepatuhan syariah dilakukan oleh Fajar Satriya Segarawasesa pada tesisnya dengan judul “Determinan Tingkat Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah di Indonesia” (2018). Selain itu pada penelitian tersebut membahas tentang beberapa variabel akuntansi yang berdampak pada tingkat kepatuhan syariah yang tinggi di beberapa bank umum syariah yang ada di Indonesia.

Pada salah satu variabel yang ada pada studi Fajar (2018) tersebut, yakni likuiditas diukur menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Hasilnya, salah satu hipotesisnya yaitu likuiditas berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah, ditolak.

Sementara pada penelitian Oktaviani Alvita Kusumawati dkk yang berjudul “Faktor Internal yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah: Analisis Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non-Performing Financing* (NPF)” (2021), bahwa CAR dengan t-test (partial test) tidak signifikan terhadap likuiditas, walaupun dengan F-test (simultaneous test) bersamaan dengan Dana dari Pihak Ketiga dan Dana yang tidak berfungsi memiliki dampak yang cukup signifikan.

Begitu juga dengan variabel profitabilitas pada penelitian Fajar (2018) yang sama. Hipotesis bahwa kepatuhan syariah diperbaiki oleh pengukuran profitabilitas berdasarkan Return on Assets (ROA) ditolak. Pada penelitian Irvan Nafisian Santoso yang berjudul “Pengaruh *Return on Asset* (ROA) dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengeluaran Zakat Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2012-2017)” pada 2019, Hasil uji parsial mengindikasikan bahwa variabel return on assets (ROA) pada bank umum syariah berdampak positif dan signifikan pada variabel zakat. Selain itu, uji simultan menunjukkan bahwa ROA dengan ukuran skala pemasukan besar atau kecilnya pemasukan perusahaan dapat memengaruhi zakat yang harus dibayar oleh bank umum syariah di Indonesia secara keseluruhan. Dari penelitian Irvan Nafisian Santoso, walaupun ROA berpengaruh signifikan terhadap zakat, tapi tidak menjelaskan kaitan zakat dengan kepatuhan syariah.

Kemudian, Fajar pada penelitian yang sama juga menemukan bahwa hipotesis di mana tidak ada bukti bahwa leverage berdampak positif pada tingkat kepatuhan syariah bank Syariah. Dalam penelitian tahun 2018 oleh Umiyati dengan Muhammad Danis Baiquni yang berjudul “Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di

Indonesia”, Leverage dapat diukur dengan menggunakan rasio hutang terhadap aset (DAR atau kepanjangan dari *Debt to Assets Ratio*).

Ada dua gagasan utama yang mendasari mekanisme kepatuhan syariah untuk menggunakan pengawasan syariah untuk memenuhi akuntabilitas baik secara horizontal maupun transendental. Untuk memantau kepatuhan syariah, Dewan Pengawas Syariah harus memiliki gagasan review syariah, dan bank syariah harus melakukannya sebagai bagian dari audit internal (Ardhaningsih, 2012). Dengan demikian, audit internal merupakan langkah pertama dalam mengawasi kepatuhan syariah di bank syariah.

Begitu juga permasalahan dengan komisaris. Faktor dari rendahnya independensi merupakan salah satu kekurangan yang berasal dari komisaris pada perusahaan tersebut. Kemudian dengan terbatasnya kualitas individu komisaris internal, seperti: kurangnya kemampuan, pengetahuan, and informasi (Syakhroza, 2004). Untuk melengkapi kekurangan komisaris yang berasal dari internal perusahaan, dibutuhkan komisaris independen. Ini karena komisaris independen berasal dari eksternal perusahaan dan tidak memiliki hubungan apa pun terhadap manajemen maupun pemegang saham.

Namun, hasil penelitian Edwin Adhitama & Elsa Imelda (2020) mengklaim bahwa komisaris independen tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi *risk disclosure*. Adhitama & Imelda berpendapat bahwa adanya dewan komisaris independen, di mana diperlukan agar terdaftar sebagai entitas publik didasarkan dari POJK Nomor 33 / POJK.04 / 2014 terkait Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, tidak memiliki dampak yang signifikan.

Studi Fajar Satriya Segarawasesa berjudul "Peran Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Komisaris Independen

terhadap Indeks Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia" menarik perhatian penulis untuk ditingkatkan berdasarkan fenomena di atas.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Peneliti menemukan sejumlah masalah dengan perbankan syariah di Indonesia didasari latar belakang masalah yang disampaikan. Sejumlah masalah tersebut yaitu seperti berikut:

1. Masih belum maksimalnya kinerja keuangan (likuiditas, profitabilitas dan leverage) dalam meningkatkan meningkatkan kepatuhan syariah pada bank umum syariah.
2. Masih belum maksimalnya kinerja manajemen (komite audit, komisaris independen dan dewan pengawas syariah) untuk membuat bank umum syariah lebih patuh pada prinsip syariah.

1.3 BATASAN MASALAH

Batasan-batasan penelitian ini yaitu seperti berikut:

1. Penelitian ini menggunakan data bank umum syariah yang ada di Indonesia.
2. Penelitian ini menggunakan data bank umum syariah dengan laporan tahunan dari 2017 sampai 2021.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Dari informasi sebelumnya, masalah pada penelitian ini bisa diuraikan seperti berikut:

1. Apakah likuiditas memengaruhi kepatuhan syariah dalam bank syariah yang ada di Indonesia?

2. Apakah profitabilitas memiliki dampak yang signifikan dalam kepatuhan syariah pada bank syariah yang ada di Indonesia?
3. Apakah leverage mempunyai dampak yang signifikan terhadap kepatuhan syariah pada bank umum syariah?
4. Apakah dewan pengawas syariah memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah yang ada di Indonesia?
5. Apakah komite audit memiliki efektifitas yang signifikan dalam kepatuhan syariah pada bank syariah yang ada di Indonesia?
6. Apakah komisaris independen berdampak signifikan kepada kepatuhan syariah pada bank syariah yang ada di Indonesia?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini, didasari penjelasan latar belakang, identifikasi masalah, serta perumusan masalah, yaitu seperti berikut:

1. Untuk memeriksa bagaimana likuiditas mempengaruhi kepatuhan syariah
2. Untuk melihat bagaimana profitabilitas mempengaruhi kepatuhan syariah
3. Untuk mengevaluasi dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan leverage terhadap kepatuhan syariah
4. Untuk mengevaluasi dampak internal audit syariah terhadap kepatuhan syariah
5. Untuk menilai pengaruh komite audit pada kepatuhan syariah
6. Untuk mengevaluasi dampak komisaris independen pada kepatuhan syariah

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Didasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian di atas, diharapkan bahwa penelitian ini akan menyumbang beberapa keuntungan dan kontribusi berikut:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sejumlah praktisi berupa tambahan wawasan keilmuan di bidang akuntansi syariah.
2. Diharapkan penelitian ini dapat membantu berbagai perbankan syariah dalam meningkatkan penerapan prinsip syariah.

